

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negera Indonesia ialah negara agraris serta tanahnya terkenal produktif. Nyaris 50% dari seluruh angka tenaga kerja bekerja di sektor pertanian dan/ perkebunan. Sektor pertanian dan pedesaan mempunyai kedudukan yang sangat baik dalam pembangunan nasional. Warga pedesaan kehidupannya tidak sama dengan warga perkotaan.¹ Manusia merupakan makhluk sosial, mereka mempunyai naluri untuk hidup dengan orang lain. Terdapatnya ikatan yang mereka jalani, setelah itu timbulah kelompok -kelompok sosial yang tercipta sebab terdapatnya persamaan kepentingan. ²

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan yang menjadi komoditi karet sebagai komoditi unggul di sektor perkebunannya.³ Berikut data luas areal dan produksi karet 2015-2019 Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada Tabel 1.1

¹ Arafiq, *Praktik Musaqaq Pada Petani Karet dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019, hlm.1

² Afrinel Okwita, Norhayati, *Perubahan Kehidupa Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Perkebunan Karet Di Desa Parit Pacitan Sungai Ungar Tnjung Batu*, Jurnal Program Stusi Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 2, 2017, hlm 18.

³ BPS Musi Banyuasin, *Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2020*, (Online), tersedia di <https://musibanyuasinkab.bps.go.id>. (Diakses Pada 19 Mei 2021).

Tabel 1.1

Luas Lahan Dan Produksi Karet Musi Banyuasin Pada 2015-2019

NO	Tahun	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	2015	210.201	150.206
2	2016	207.379	155.080
3	2017	207.370	155.250
4	2018	207.355	155.303
5	2019	217.422	162.325
Jumlah		1.049.727	778.164

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin 2019

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa luas areal pada tahun 2015 sampai pada tahun 2018 mengalami penurunan, tetapi produksi (ton) karet mengalami kenaikan, ini dipengaruhi oleh jumlah pohon produktif yang dapat disadap pada tahun 2016 sampai 2018 semakin tinggi/banyak, serta dipengaruhi oleh kondisi tanaman itu sendiri, walaupun luas areal perkebunan mengalami penurunan jika jumlah dan kondisi pohon baik maka akan meningkatkan jumlah produksi karet, karena tanaman yang sehat akan menghasilkan getah yang melimpah. Pada tahun 2019 luas areal dan jumlah produksi perkebunan mengalami kenaikan juga dari tahun 2018.

Kecamatan Lawang Wetan adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin yang mempunyai wilayah seluas 232 kilometer

persegi . Sementara itu luas lahan perkebunan di Kecamatan Lawang Wetan sebesar 17.051,3 Ha.⁴

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yaitu desa Ulak Paceh Jaya. Dimana desa ini terdiri dari 947 kepala keluarga, yang mempunyai luas wilayah menurut penggunaannya adalah \pm 4.328 Ha dengan luas lahan perkebunan sebesar 2.000 Ha. Komoditi perkebunan yang ada di Desa Ulak Paceh Jaya meliputi karet, kelapa sawit, dan kelapa, terdiri dari luas areal perkebunan karet sebesar 60%, luas perkebunan kelapa sawit sebesar 35 %, dan luas perkebunan kelapa sebesar 5% dari luas perkebunan desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan. Maka dari itu masyarakat yang mempunyai lahan perkebunan yang luas membutuhkan tenaga kerja untuk mengolah lahan tersebut.

Sumber daya manusia (SDM) yang berada di desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan berprofesi dibidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan berjumlah 2.301 masyarakat.⁵ Untuk masyarakat yang berprofesi di bidang perkebunan khususnya kebun karet berjumlah 185 warga yang terdiri dari 125 warga petani penggarap dan 60 warga pemilik perkebunan. Kebutuhan tenaga kerja kebanyakan berasal dari penduduk asli daerah tersebut, hanya sebagian kecil tenaga kerja yang berasal dari luar daerah seperti daerah jawa.

⁴ BPS Musi Banyuasin, *Kecamatan Lawang Wetan Dalam Angka 2020*, (Online), tersedia di <https://musibanyuasinkab.bps.go.id>. (Diakses 19 Mei 2021)

⁵ Tim Desa Ulak Paceh Jaya. *Profil Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin*. Sekayu : Desa Ulak Paceh Jaya, 2020.

Penerapan kerjasama *musaqah* yang terjalin di Desa Ulak Paceh Jaya berlangsung semenjak lama, apalagi bentuk kerja sama ini telah menjadi tradisi diakibatkan luasnya tanah perkebunan serta terdapatnya sebagian warga pemilik (owner) kebun yang tidak mampu serta tidak ada waktu untuk mengelola perkebunannya. Dimana pihak pemilik perkebunan meminta petani supaya menggarap ataupun mengelola perkebunan mereka, maupun sebaliknya, sisi petani meminta kepada sisi pemilik kebun agar kebunnya dapat digarap oleh petani penggarap tersebut, tidak hanya itu, pemilik kebun sudah sediakan kebun yang telah terdapat tumbuhan karet. Untuk biaya-biaya selama perawatan ditanggung oleh pemilik kebun.

Sistem pertanian yang biasa digunakan oleh warga beragam sesuai dengan keadaan penduduk. Untuk petani yang biasanya tidak memiliki lahan pertanian mereka bekerja mengurus atau mengelola lahan petani yang lain yang memiliki lahan yang dalam hal ini adalah perkebunan. Salah satunya sistem penggarapan perkebunan yang dipakai oleh masyarakat di Desa Ulak Paceh Jaya merupakan sistem pola bagi hasil (paroan) ataupun *musaqah*.⁶

Kebiasaan sebagian masyarakat Desa Ulak Paceh Jaya melakukan pola kerjasama *musaqah* dalam sistem pertanian terkadang ada ketidakadilan beberapa penggarap tidak jujur sehingga petani atau penggarap mendapatkan hasil yang baik lebih besar dari pemilik kebun, dan merugikan pemilik kebun. Mayoritas petani menjual hasil produksinya dalam bentuk bahan olah karet berupa koagulump yaitu getah karet (lateks) yang telah dibekukan dengan menggunakan zat pembeku, di desa Ulak Paceh Jaya

⁶ Wawancara dengan Ruslan, Selaku Kepala Desa, Tanggal 13 Juni 2021.

terdapat pasar lelang karet yang sudah terlaksanakan selama 5 tahun.⁷ Pasar lelang ini ialah sesuatu wujud pasar yang terorganisasi, yang diperuntukan untuk mendapatkan manfaat seperti (1) terciptanya transparansi harga didalam perdagangan karet sampai kepada produsen, (2) meningkatkan efisiensi tataniaga,(3) meningkatkan posisi tawar (bargaining position) petani dalam perdagangan karet, sehingga bisa mendorong perolehan harga yang lebih besar yang setelah itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatannya, serta (4) menjadi pendorong kenaikan kualitas serta produksi karet petani. Bila tujuan tersebut bisa dicapai, diharapkan tingkatan pemasukan petani akan bertambah atau meningkat.

Dalam pasar lelang penjual (petani produsen) dengan pembeli akan dipertemukan secara langsung. Perihal ini akan menimbulkan terciptanya harga yang transparan, memperpendek jalan pemasaran, mendorong kenaikan kualitas serta produksi yang pada akhirnya bisa meningkatkan pemasukan petani sehingga bisa tingkatkan kesejahteraan petani.⁸ Selain diperjual belikan di pasar lelang karet, hasil olahan karet tersebut dijual sendiri oleh petani penggarap kepada pihak toke getah karet. Biasanya masyarakat desa Ulak Paceh Jaya dalam melakukan sistem bagi hasil kebun tidak adanya batasan waktu tertentu, dan tidak adanya menuliskan akad kesepakatan atau perjanjian, serta tidak adanya saksi dalam pelaksanaan kesepakatan.⁹

Ketetapan didalam fiqh mu'amalah jika setiap perjanjian tentunya harus ditetapkan sesuai dengan batasan waktu dan harus menuliskannya supaya

⁷ Wawancara dengan Nazar, Pemilik Kebun Karet, Tanggal 13 Juni

⁸ James Stevan, H. Zulkifli Alamsyah, dan Saidin Nainggolan, *Analisis Efektivitas Pasar Lelang Karet Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*, Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis Vol 18. (1), 2015, hlm 33.

⁹ Hasil Obsevasi

terhindar dari konflik diantara kedua belah pihak. Akan tetapi hal ini tidak terlepas pada pengetahuan serta pemahaman warga Desa Ulak Paceh Jaya atas kerjasama *musaqah* perkebunan tersebut. Masyarakat desa Ulak Paceh Jaya sudah banyak yang mengetahui mengenai ekonomi syari'ah, karena sering membuka informasi lewat media internet. Namun untuk kalangan orang-orang tua terutama ibu-ibu kebanyakan belum mengetahui mengenai ekonomi syari'ah, mereka beranggapan bahwa ekonomi syari'ah adalah bank syari'ah. Menurut pandangan masyarakat, ekonomi syari'ah adalah ekonomi yang berbasis Islam, seperti tidak ada riba dan memiliki konsep bagi hasil, misalnya bank syariah.¹⁰

Memang tidak salah persepsi demikian, memang bank syari'ah adalah salah satu perwujudan dari praktek ekonomi syari'ah, dengan tanda kutip bahwa bank syaria'ah tersebut dalam prakteknya benar-benar menggunakan prinsip ekonomi syari'ah. Walaupun sebenarnya banyak praktek-praktek ekonomi syari'ah yang lainnya.

Musaqah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap pada waktu yang sudah ditentukan supaya petani penggarap memelihara, serta menjaganya hingga tanaman itu membuahakan hasil berdasarkan pada prinsip kerja sama bagi hasil.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas maka bisa dipahami bahwa, hal yang sama terjadi pula di Desa Ulak Paceh Jaya ialah *musaqah* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik perkebunan dan petani penggarap

¹⁰ Wawancara dengan Erwin, petani penggarap, Tanggal 13 Juni 2021.

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 225

dengan pembagian bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kerjasama yang dilaksanakan oleh warga seperti ini ialah bentuk amanah Allah untuk kita saling membantu dalam melakukan perbuatan kebajikan dan taqwa,.

Sebagai halnya dinyatakan dalam islam, tujuan dalam hal meningkatkan kesejahteraan ekonomi ialah memenuhi hak yang benar kepada masyarakat serta menyediakan aturan sosial yang dapat menjamin kesejahteraan sosial seiring dengan memberantas kemiskinan.¹²

Aspek-aspek spesifik yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah : *Pertama* dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya. Dengan adanya sistem bagi hasil perkebunan, hendaknya masyarakat mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan bekerjasama dengan pihak perkebunan agar tercipta hubungan yang harmonis misalnya ikut menjaga agar tidak ada warga yang menebang pohon karet secara ilegal. *Kedua* dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti pendapatan yang akan mempengaruhi kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya. *Ketiga* dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti lingkungan sosial budaya. Budaya yang merupakan identitas masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan yang memberikan ruang untuk negosiasi bagi kepentingan kedua belah pihak.¹³ *Keempat* ketenagakerjaan meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, serta

¹² Gunawan Sumodinigrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hlm.7

¹³ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebak Kecamatan Talawi Kabupaten Btubara*, Jurnal Geografi Vol 9 No 1, 2017, hlm 57-58.

lapangan pekerjaan, setelah adanya sistem bagi hasil perkebunan secara langsung banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Dengan adanya sistem bagi hasil perkebunan tersebut telah mempengaruhi taraf kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kerjasama *musaqah*, baik dari segi ekonomi syariah, nisbah dan larangannya, serta kesejahteraan masyarakat Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, karena itu penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penggarap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin”**.

B. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus, tidak menyimpang dan mengembang dari tujuan semula yang direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan pola kerja sama *musaqah* perkebunan karet antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Ulak Paceh Jaya

¹⁴ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Equilibrium Vol 3 No 2, 2015, hlm 388.

2. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun dan penggarap perkebunan karet atau pelaku pola bagi hasil paroan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat sesuai dengan. Tujuan, yang hendak di capai, maka perlu adanya perumusan masalah. yang. jelas. dan terarah. Adapun rumusan. masalah. dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana mekanisme penerapan kerjasama *musaqah* penggarapan kebun karet di Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan?
2. Bagaimana kesejahteraan masyarakat Desa Ulak Paceh Jaya (penggarap dan pemilik kebun) sebelum dan sesudah adanya kerjasama *Musaqah*?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kerjasama *musaqah* yang ada di Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini pada hakikatnya merupakan suatu harapan atau tujuan yang ingin dicapai, yang dapat dijadikan sebagai arah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat menjelaskan dan menilai mekanisme kerjasama *musaqah* penggarap karet di Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin.

- b. Untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah adanya kerjasama *musaqah*.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap kerjasama *musaqah* di Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat, memberikan sumbangsih pemikiran tentang muamalah (bagi hasil). Khususnya bagi masyarakat Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin setidaknya menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam mengadakan perjanjian bagi hasil (paroan) yang benar.

b. Secara Praktis

Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kerjasama *musaqah* perkebunan karet bagi pelaku usaha (pemilik kebun dan petani penggarap), dapat menambah pengetahuan mengenai sistem kerjasama yang dipraktikkan, sehingga dapat mengembangkan sistem kerjasama yang sesuai dengan muamalah dan juga prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam. Serta dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari praktik kerjasama *musaqah* terhadap kesejahteraan masyarakat petani perkebunan karet. Serta bagi pembaca

dapat dijadikan gambaran yang jelas terhadap kerjasama *musaqah* yang diterapkan Desa Ulak Paceh Jaya.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi tersusun dengan sistematis dan mempermudah pembahasan maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, batasan permasalahan dalam penelitian, tujuan dan manfaat pelaksanaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, Bab ini berisi pembahasan mengenai kerangka teori yang akan dipakai dari sumber-sumber jurnal guna menjadi landasan penelitian agar mendukung kajian dan analisis bagi penulisan kajian penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN, Bab ini berisi tentang setting dan desain penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN, Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah serta saran terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat penulis.